


**PENGADILAN AGAMA ENDE**



**PUTUSAN**

**Nomor : 16/Pdt.G/2018/PA.Ed**

**CERAI GUGAT**

**DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA**

**ANTARA**

**NURTAUFANI MOH. WAMI BINTI MOHAMAD HAMID  
( Sebagai Penggugat )**

**Melawan**

**RUSLAN H. MUSTAFAR Bin H. MUSTAFAR  
( Sebagai Tergugat )**

**TANGGAL PUTUS : 24 APRIL 2018 M  
08 SYA'BAN 1439 H**

Scanned by CamScanner

**PUTUSAN**

Nomor : 16/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara :

**NURTAUFANI MOH. WAMI** **Binti MOHAMAD HAMID**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Alamat Jl. Gajah Mada, RT. 003, RW. 005, Saraboro, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**RUSLAN H. MUSTAFAR** Bin **H. MUSTAFAR**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat Desa Sokomaki, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat ;

Telah memanggil Tergugat dengan patut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, Nomor: 16/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai bukti berupa Buku Nikah nomor. 95/27/V/2004, tertanggal 25 Mei 2004;



2. Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Paupanda selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Daeng Hasan Basri, laki-laki, umur 12 tahun;
  - 3.2. Diran Safrizal, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukn dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat mejadi TKW di Arab Saudi;
5. Bahwa selama bekerja menjadi TKW di Arab Saudi Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa saat Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi wanita yang dicurigai sebagai selingkuhan Tergugat terus menghubungi Penggugat dengan mengatakan kalau ia telah dihamili oleh Tergugat;
7. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi, Penggugat menanyakan pada Tergugat terkait wanita yang mengaku dihamili oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya;
8. Bahwa pada bulan September tahun 2009 Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat lalu Penggugat hamil anak kedua;
9. Bahwa pada tahun 2011 setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun, Penggugat kembali bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;
10. Bahwa pada tahun 2013 saat Penggugat bekerja di Arab Saudi, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;
11. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor. PEM. 140/23/SKTM/KRL/III/2018 tanggal 16 Maret 2018. Oleh sebab itu





Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma(*prodeo*);

13. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasar alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, maha Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (RUSLAN H. MUSTAFAR Bin H. MUSTAFAR) terhadap Penggugat (NURTAUFANI MOH. WAMI Binti MOHAMAD HAMID);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak ternyata hadir dan tidak pula mengirim Wakil/ Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PA.Ed tanggal 4 April 2018 dan 18 April 2018, Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi:

1. Surat – surat:

- a. Asli Keterangan Domisili atas nama Nurtaufani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nomor: PEM.140/95/SKD/KRL/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/27/V/2004 tanggal 25 Mei 2004, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi-saksi ;

- 2.1. Muhamad Wami bin Ahmad Penga, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Jl. Ikan Paus, RT.003 RW.002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Setelah mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal dengan Tergugat, dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun setelah satu tahun Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, rumah tangga Penggugat



dan Tergugat tidak baik lagi, karena menurut cerita Penggugat kepada saya, bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama Niswar, sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi ke Arab Saudi pada tahun 2006 atas izin dan sepengetahuan Tergugat, dan pada saat berangkat, Tergugat ikut mengantarkan Penggugat sampai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Arab Saudi kurang lebih tiga tahun, dan pada tahun 2009, Penggugat pulang ke Ende;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah Penggugat pulang ke Ende, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik, keduanya tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai anak yang kedua. Pada tahun 2011, setelah anak kedua tersebut berumur kurang lebih satu tahun, Penggugat atas izin dan sepengetahuan Tergugat pergi lagi ke Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat di Arab Saudi hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun setelah Tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2013 hubungan keduanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengetahui Tergugat berada di Kalimantan karena diberitahu oleh adik Penggugat yang sudah lama bekerja di sana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi ke kalimantan ketika melihat Tergugat naik bis ketika berangkat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berada di Arab Saudi kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Ende pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah pulang ke Ende, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, karena Tergugat sudah tidak berada ditempat tinggal bersama;





- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang dari Kalimantan pada tahun 2015 dengan membawa isteri bersama anaknya dan tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pulang dari Kalimantan, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangganya, dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

2.2. Farida binti Abdul Kadir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan menenun, alamat Jl.Ikan Paus, RT.003 RW.002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Setelah mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pengggat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal dengan Tergugat, dan anak kedua tinggal besama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun setelah satu tahun Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi ke Arab Saudi pada tahun 2006 atas izin dan sepengetahuan Tergugat, dan pada saat berangkat, Tergugat ikut mengantarkan Penggugat sampai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Arab Saudi kurang lebih tiga tahun, dan pada tahun 2009, Penggugat pulang ke Ende;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah Penggugat pulang ke Ende, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik, keduanya tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai anak yang kedua. Pada tahun 2011, setelah anak kedua tersebut berumur kurang lebih satu tahun, Penggugat atas izin dan sepengetahuan Tergugat pergi lagi ke Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat di Arab Saudi, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengetahui Tergugat berada di Kalimantan karena diberitahu oleh adik Penggugat yang sudah lama bekerja di sana;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berada di Arab Saudi kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Ende pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah pulang ke Ende, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, karena Tergugat sudah tidak berada ditempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang dari Kalimantan pada tahun 2015 dengan membawa isteri bersama anaknya dan tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah pulang dari Kalimantan, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangganya, dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi;





Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedanakan Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat mejadi TKW di Arab Saudi, selama bekerja menjadi TKW di Arab Saudi Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena ketika Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi wanita yang dicurigai sebagai selingkuhan Tergugat terus menghubungi Penggugat dengan mengatakan



kalau ia telah dihamili oleh Tergugat, dan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat ada atau sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri?

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan (walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan), maka terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Ende dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasai 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg. oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraianya, Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama Muhamad Wami bin Ahmad Penga (saksi I) dan Farida binti Abdul Kadir (saksi II);





Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut, mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri serta saksi I adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II adalah ibu kandung Penggugat serta para saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang puncaknya sejak bulan Nopember 2014 ketika Penggugat pulang ke Ende, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, karena Tergugat berada di Kalimantan dan sudah tidak berada ditempat tinggal bersama, Penggugat mengetahuinya karena diberitahu oleh adik Penggugat yang sudah lama bekerja di sana;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa setelah Tergugat pulang dari Kalimantan pada tahun 2015 Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangganya, dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu pokok masalah sebagaimana tersebut pada halaman 9 paragraf kelima, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang puncaknya sejak bulan Nopember 2014 ketika Penggugat pulang ke Ende, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, karena Tergugat berada di Kalimantan dan sudah tidak berada ditempat tinggal bersama, Penggugat mengetahuinya karena diberitahu oleh adik Penggugat yang sudah lama bekerja di sana;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;
- bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa setelah Tergugat pulang dari Kalimantan pada tahun 2015 Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangganya, dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang puncaknya sejak bulan Nopember 2014 ketika Penggugat pulang ke Ende, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, karena Tergugat berada di Kalimantan dan sudah tidak berada ditempat tinggal bersama, Penggugat mengetahuinya karena diberitahu oleh adik Penggugat yang sudah lama bekerja di sana, dan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian sikap Tergugat tersebut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan setelah Tergugat pulang dari Kalimantan pada tahun 2015 Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangganya, dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi





perselisihan dan pertengakaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, karena perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut di atas, maka terciptanya sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga keduanya ini tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan tanggal 19 maret 2018 untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh



Pemohon, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/210/HK.05/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (RUSLAN H. MUSTAFAR Bin H. MUSTAFAR) terhadap Penggugat (NURTAUFANI MOH. WAMI Binti MOHAMAD HAMID);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 sya'ban 1439 Hijriyah, oleh RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H., dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUSTAJIB, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I ,

*IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.*

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

*RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.*

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.



Hakim Anggota II

Panitera,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H.

MUSTAJIB, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara (Prodeo):

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 3. Materai   | : Rp. 6000,-    |

---

Jumlah	: Rp. 326.000,-
	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)